



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 75/Pid.B/2012/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : **THOMAS MASELA Alias**

TOMI

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

2. Nama : **BALTASAR SILETTY Alias**

BALA

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 47 Tahun / 17 November 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

3. Nama : **KORNELIUS YEMPORMASE**

Alias KORA

Tempat lahir : Adaut
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maluku Tenggara Barat

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

4. Nama : **RUBEN BATSERIN Alias**

RUBEN

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun / 26 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

5. Nama : **MESAK MASELA Alias ECA Alias**

MESAK

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / 04 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

6. Nama : **KAREL DASKUNDA Alias**

KACE

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 05 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

7. Nama : **YAKOP TUARLELA Alias**

YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 06 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

8. Nama : **ELIAS TUARLELA Alias ELI**

Tempat lahir : Arma
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arma, Kec. Nirunmas,
Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

-----Para terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2012 ;-----
-----Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 11 September 2012 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2012 s/d 21 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap I, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap II, sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan 19 Maret 2013 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;-----

-----Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUSUF SILETTY, SH, EPSON BEMBUAIN, SH, RIKLOOF LAMBIOMBIR, SH, HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, NIKSON LARTUTUL, SH dan FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH, Advokat yang beralamat KANTOR TIM PENGACARA TANIMBAR di Graha Samali Lt.2, Jl. Raya- Samali No. 31 B, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dalam perkara ini USW beralamat di Kompleks Perum BTN Saumlaki, Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor W27-U4/02/HK.01/I/2013, tanggal 07 Januari 2013; -

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ; -----

-----Telah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I THOMAS MASELA ALIAS TOMI**, terdakwa **II BALTASAR SILETY ALIAS BALA**, terdakwa **III KORNELIUS YEMPORMASE ALIAS KORA**, terdakwa **IV RUBEN BATSERIN ALIAS BEN ALIAS RUBEN**, terdakwa **V MESAK MASELA ALIAS ECA ALAS MESAK**, terdakwa **VI KAREL DASKUNDA ALIAS KACE**, terdakwa **VII YAKOP TUARLELA ALIAS YOPI**, dan terdakwa **VIII ELIAS TUARLELA ALIAS ELI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja bersama-sama menimbulkan kebakaran dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya umum bagi barang " melanggar Pasal 187 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I THOMAS MASELA ALIAS TOMI**, terdakwa **II BALTASAR SILETY ALIAS BALA**, terdakwa **III KORNELIUS YEMPORMASE ALIAS KORA**, terdakwa **IV RUBEN BATSERIN ALIAS BEN ALIAS RUBEN**, terdakwa **V MESAK MASELA ALIAS ECA ALAS MESAK**, terdakwa **VI KAREL DASKUNDA ALIAS KACE**, terdakwa **VII YAKOP TUARLELA ALIAS YOPI**, dan terdakwa **VIII ELIAS TUARLELA ALIAS ELI** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 3 (tiga) lembar triplek;
- ⇒ 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan "PT Karya Jaya Berdikari";
- ⇒ 3 (tiga) potong triplek yang sudah terbakar;
- ⇒ 2 (dua) papan yang sudah terbakar;
- ⇒ 2 (dua) balok ref ukuran 5 x 10 cm;
- ⇒ 3 (tiga) potong paralon;
- ⇒ 10 (sepuluh) lembar zeng.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya masing masing para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa THOMAS MASELA, dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ; -----
2. Merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik para terdakwa THOMAS MASELA, dkk dimuka hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa juga telah menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut; -----

PERTAMA:

KESATU :

-----Bahwa para terdakwa I. **THOMAS MASELA** Alias **TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY** Alias **BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE** Alias **KORA**, terdakwa IV **RUBEN BATSERIN** Alias **BEN** Alias **RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA** Alias **ECA** Alias **MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA** Alias **KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA** Alias **YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA** Alias **ELI** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Hutan Petuanan/kebun Weri Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) PT. Karya Jaya Berdikari, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya masyarakat Desa Arma mendatangi rumah saudara saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) meminta agar dilakukan rapat untuk membahas masalah pro kontra HPH yang ada di Desa Arma, namun saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) tidak mau mengadakan rapat, karena Kepala Desa tidak mau mengadakan rapat tersebut, kemudian masyarakat Desa Arma yang berjumlah kurang lebih 40 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang langsung menuju ke camp Hak Pengelola Hutan (HPH), setelah sampai di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA**, terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** bersama dengan terdakwa MELIANUS BATSERIN Alias MELI, terdakwa SIMON LOLOLUAN Alias SIMON, terdakwa YORIS LAMBIOMBIR Alias OIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang (massa) langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan papan dan kayu ref dengan cara terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa I meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa I menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp ternyata sudah terbakar kemudian terdakwa I pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa II melemparkan daun lobe (daun kelapa kering) tersebut ke tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa II menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelolaan Hutan (HPH), kemudian terdakwa II berdiri bersama-sama dengan beberapa orang (massa) didekat camp yang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sudah terbakar kemudian terdakwa II hanya melihat setelah itu terdakwa II pulang kerumah bersama-sama para terdakwa lainnya, selanjutnya untuk terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA, TOMI** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa III. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa III. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa III. tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa III. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa III. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya disiram dengan minyak/bensin, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa IV. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa IV. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa IV. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa IV. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa IV. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa V. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa V. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa V. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa V. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa V. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE** membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa VI. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa VI. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa VI. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa VI. Tidak sempat kebakaran camp Hak Pengelola Hutan (HPH) tersebut setelah itu terdakwa VI. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, memotong dan mengambil lobe (daun kelapa kering) kemudian melihat papan yang sudah terbakar dan apinya tidak terlalu besar sehingga terdakwa VII. Melemparkan lobe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daun kelapa kering) yang sedang terbakar tersebut papan kayu tersebut sehingga api tersebut membesar kemudian terdakwa VII. Pergi dan balik kekebun terdakwa VII, selanjutnya untuk terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** melakukan pembakaran dengan cara meletakkan daun lobe dibawah tumpukkan papan dan kayu ref, kemudian daun lobe tersebut dibakar terdakwa VIII kemudian pulang kerumah bersama para terdakwa lainnya.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukkan papan kayu dan camp HPH menyebabkan papan kayu dan camp HPH mengalami kerusakan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat guna diproses lebih lanjut.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ---

-----ATAU-----

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa para terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA**, terdakwa IV **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Hutan Petuanan/kebun Weri Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) PT. Karya Jaya Berdikari, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya masyarakat Desa Arma mendatangi rumah saudara saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) meminta agar dilakukan rapat untuk membahas masalah pro kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPH yang ada di Desa Arma, namun saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) tidak mau mengadakan rapat, karena Kepala Desa tidak mau mengadakan rapat tersebut, kemudian masyarakat Desa Arma yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang langsung menuju ke camp Hak Pengelola Hutan (HPH), setelah sampai di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA**, terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** bersama dengan terdakwa MELIANUS BATSERIN Alias MELI, terdakwa SIMON LOLOLUAN Alias SIMON, terdakwa YORIS LAMBIOMBIR Alias OIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang (massa) langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan papan dan kayu ref dengan cara terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa I meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa I menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp ternyata sudah terbakar kemudian terdakwa I pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa II melemparkan daun lobe (daun kelapa kering) tersebut ke tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa II menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelolaan Hutan (HPH), kemudian terdakwa II berdiri bersama-sama dengan beberapa orang (massa) didekat camp yang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sudah terbakar kemudian terdakwa II hanya melihat setelah itu terdakwa II pulang kerumah bersama-sama para terdakwa lainnya, selanjutnya untuk terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA, TOMI** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa III. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa III. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa III. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa III. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya disiram dengan minyak/bensin, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa IV. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa IV. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa IV. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa IV. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa IV. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa V. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa V. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa V. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa V. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa V. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE** membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa VI. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa VI. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa VI. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa VI. Tidak sempat kebangunan camp Hak Pengelola Hutan (HPH) tersebut setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, memotong dan mengambil lobe (daun kelapa kering) kemudian melihat papan yang sudah terbakar dan apinya tidak terlalu besar sehingga terdakwa VII. Melemparkan lobe (daun kelapa kering) yang sedang terbakar tersebut papan kayu tersebut sehingga api tersebut membesar kemudian terdakwa VII. Pergi dan balik kekebun terdakwa VII, selanjutnya untuk terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** melakukan pembakaran dengan cara meletakkan daun lobe dibawah tumpukkan papan dan kayu ref, kemudian daun lobe tersebut dibakar terdakwa VIII kemudian pulang kerumah bersama para terdakwa lainnya

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukkan papan kayu dan camp HPH menyebabkan papan kayu dan camp HPH mengalami kerusakan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat guna diproses lebih.

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDIAR

-----Bahwa para terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA**, terdakwa IV **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Hutan Petuanan/kebun Weri Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) PT. Karya Jaya Berdikari, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya masyarakat Desa Arma mendatangi rumah saudara saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) meminta agar dilakukan rapat untuk membahas masalah pro kontra HPH yang ada di Desa Arma, namun saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT (Kepala Desa Arma) tidak mau mengadakan rapat, karena Kepala Desa tidak mau mengadakan rapat tersebut, kemudian masyarakat Desa Arma yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang langsung menuju ke camp Hak Pengelola Hutan (HPH), setelah sampai di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI**, terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA**, terdakwa III. **KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA**, terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN**, terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE**, terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** bersama dengan terdakwa MELIANUS BATSERIN Alias MELI, terdakwa SIMON LOLOLUAN Alias SIMON, terdakwa YORIS LAMBIOMBIR Alias OIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang (massa) langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan papan dan kayu ref dengan cara terdakwa I. **THOMAS MASELA Alias TOMI** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa I meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa I menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp ternyata sudah terbakar kemudian terdakwa I pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa II. **BALTASAR SILETTY Alias BALA** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa II melemparkan daun lobe (daun kelapa kering) tersebut ke tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa II menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelolaan Hutan (HPH), kemudian terdakwa II berdiri bersama-sama dengan beberapa orang (massa) didekat camp yang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sudah terbakar kemudian terdakwa II hanya melihat setelah itu terdakwa II pulang kerumah bersama-sama para terdakwa lainnya, selanjutnya untuk terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA, TOMI membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya terdakwa telah bawa, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa III. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa III. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa III. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa III. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa III. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa IV. **RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN** membakar lobe (daun kelapa kering) dengan korek api yang sebelumnya disiram dengan minyak/bensin, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa IV. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa IV. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa IV. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa IV. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa IV. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa V. **MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK**, membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa V. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa V. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di cam Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa V. tidak sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa V. menunggu para terdakwa lainnya setelah itu terdakwa V. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VI. **KAREL DASKUNDA Alias KACE** membakar lobe (daun kelapa kering) pembakaran dengan cara meletakkan lobe (daun kelapa kering) yang sudah terbakar, setelah daun lobe tersebut dibakar kemudian terdakwa VI. meletakkan daun lobe tersebut dibawah tumpukan papan kayu sehingga papan kayu tersebut terbakar, kemudian terdakwa VI. menuju ke rumah camp Hak Pengelola Hutan (HPH) sesampainya di camp Hak Pengelola Hutan (HPH) kemudian terdakwa VI. tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membakar bangunan tersebut karena bangunan tersebut sudah terbakar kemudian terdakwa VI. Tidak sempat kebakaran camp Hak Pengelola Hutan (HPH) tersebut setelah itu terdakwa VI. pulang kerumah, selanjutnya untuk terdakwa VII. **YAKOP TUARLELA Alias YOPI**, memotong dan mengambil lobe (daun kelapa kering) kemudian melihat papan yang sudah terbakar dan apinya tidak terlalu besar sehingga terdakwa VII. Melemparkan lobe (daun kelapa kering) yang sedang terbakar tersebut papan kayu tersebut sehingga api tersebut membesar kemudian terdakwa VII. Pergi dan balik kekebun terdakwa VII, selanjutnya untuk terdakwa VIII. **ELIAS TUARLELA Alias ELI** melakukan pembakaran dengan cara meletakkan daun lobe dibawah tumpukkan papan dan kayu ref, kemudian daun lobe tersebut dibakar terdakwa VIII kemudian pulang kerumah bersama para terdakwa lainnya.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukkan papan kayu dan camp Hak Pengelola Hutan (HPH) menyebabkan papan kayu dan camp Hak Pengelola Hutan (HPH) mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat guna diproses lebih lanjut.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, eksepsi/keberatan akan diajukan bersamaan dengan nota pembelaan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan secara terpisah dengan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi PETRUS METANILA Alias PETU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan Camp HPH;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Hutan Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di Polsek, kemudian saksi Briptu MARSHEL POLYN Alias MARSHEL (anggota Polsek Nirunmas) menyampaikan kepada saksi bahwa "ORANG-ORANG ARMA SUDAH MEMBAKAR CAMP HPH", kemudian saksi selaku Kapolsek dan beberapa anggota saksi langsung menuju ke Desa Arma yaitu BRIPKA ALEX TUTUPARY, BRIPTU KORINUS D. JENNIA, dan BRIPTU ENDIK LEASA;-----
- Bahwa saksi Briptu MARSHEL POLYN Alias MARSHEL menyampaikan informasi tersebut kepada saksi sekitar pukul 15.00 WIT;-----
- Bahwa setelah saksi bersama anggota saksi menuju ke Desa Arma, setelah sampai di ujung jalan masuk Desa Arma, saksi melihat para pelaku tersebut berkumpul duduk dibawah pohon di pinggir jalan;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pembakaran, namun setelah sampai di tempat para pelaku berkumpul, ada anggota BRIPTU RONI (Sat Intel Polres MTB) yang pada saat itu bersama para pelaku, kemudian mengatakan kepada saksi bahwa "MEREKA INILAH YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN CAMP HPH TERSEBUT";-----
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri dan bertanya kepada para pelaku tersebut bahwa "JUJUR SAJA SIAPA DIANTARA KALIAN YANG MEMBAKAR CAMP HPH TERSEBUT ?", kemudian secara serentak para pelaku tersebut langsung berdiri dan mengatakan bahwa "KAMI PAK YANG TELAH MELAKUKANNYA";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku yang ada pada saat itu berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh para pelaku untuk naik ke mobil Truck milik PT. CITRA AREA PERKASA yang saksi bersama anggota gunakan, kemudian saksi membawa para pelaku ke Desa Arma, dan membawa para pelaku ke Kantor Polsek Nirunmas;-----
- Bahwa setelah para pelaku sampai di Polsek, kemudian saksi menanyakan kepada para pelaku, dengan alat apa para pelaku melakukan pembakaran, kemudian para pelaku mengatakan mereka sudah membuang jirgen (gen) yang dipergunakan untuk mengisi bensin untuk melakukan pembakaran;-----
- Bahwa setelah saksi mengamankan para pelaku di Kantor Polsek, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres MTB, kemudian dari Polres datang dan membawa para pelaku tersebut ke Polres MTB di saumlaki guna untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Kepala Desa Arma, bahwa yang menyebabkan masyarakat Desa Arma membakar Camp HPH tersebut, karena masyarakat warga Desa Arma meminta mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Arma terkait dengan HPH, namun Kepala Desa Arma tidak memenuhi permintaan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat Desa Arma mengamuk dan membakar Camp HPH;-----
- Bahwa satu minggu setelah kejadian, baru saksi pergi melihat tempat kejadian;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal karyawan Perusahaan HPH;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa bahan material Camp HPH tersebut terbuat dari bahan materil papan dan kayu rep;-----
- Bahwa yang terbakar ada 2 yaitu 1 Camp HPH, dan 1 tumpukan kayu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan Camp HPH tersebut ada jalan, dan biasa jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi, bahwa mereka membawa jerigen bukan untuk mengisi bensin untuk melakukan pembakaran, tetapi untuk mengisi air untuk minum dalam perjalanan, sedangkan keterangan lainnya benar;

2. Saksi KORINIUS D. JENNIA Alias JENNIA.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan Camp HPH;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Hutan Warga Desa Arma;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pertama kali dari saudara ANGKI JEMPORMIAS dan anggota Polisi yang bernama MARSEL POLIN;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirinmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekitar pukul 16.00 WIT, saksi dipanggil oleh Kapolsek Nirunmas saksi AIPTU PETRUS METANILA Alias PETU untuk berkumpul di Kantor Polsek Nirunmas;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di Kantor Polsek Nirunmas, saksi melihat ada saudara ANGKI JEMPORMIAS dan saksi MARSHEL POLYN Alias MARSHEL dan beberapa masyarakat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutukembong, dan saksi langsung menanyakan kepada saudara ANGKI bahwa kenapa dan saudara ANGKI mengatakan bahwa "ORANG ARMA SU BAKAR CAMP HPH";-----

- Bahwa saksi langsung menghadap Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Kapolsek mengatakan kepada saksi untuk mengumpulkan anggota Polsek Nirunmas untuk berangkat menuju Desa Arma, kemudian saksi mengumpulkan anggota Polsek Nirunmas dan kami langsung berangkat menuju ke Desa Arma;-----
- Bahwa kami tiba di Desa Arma sekitar pukul 16.30 WIT;-----
- Bahwa setelah kami tiba di dekat Desa Arma, tepatnya di bawah pohon mangga dekat sumur, kami melihat ada beberapa masyarakat Desa Arma dan beberapa anggota Polisi telah berkumpul di situ, kemudian Bapak Kapolsek langsung mengatakan "SIAPA-SIAPA YANG IKUT TERLIBAT PEMBAKARAN", dan semua masyarakat Desa Arma yang berkumpul di situ langsung mengatakan "KATONG SUDAH";-----
- Bahwa masyarakat Desa Arma yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang tersebut, pada saat ditanyakan oleh Bapak Kapolsek bahwa siapa yang melakukan pembakaran naik ke mobil, dan mereka semua ikut naik ke mobil;-----
- Bahwa kemudian kami mengarahkan masyarakat Desa Arma tersebut, ke Desa Tutukembong tepatnya di Kantor Polsek Nirunmas;-----
- Bahwa kami tiba di Polsek Nirunmas sekitar pukul 17.20 WIT;-----
- Bahwa setelah tiba di Polsek, saksi langsung mengumpulkan mereka dan mencatat nama-nama mereka, kemudian saksi menyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan Reskrim sambil menunggu kedatangan anggota Polisi dari Polres MTB;-----
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui, dengan jelas bahwa masyarakat Desa Arma yang berjumlah 40 (empat puluh) orang tersebut adalah pelaku pengrusakan dan pembakaran karena belum dilakukan pemeriksaan secara insentif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, anggota Polres MTB tiba di Polsek Nirunmas, dan langsung mengangkut masyarakat Desa Arma yang sudah berada di Polsek dan dibawa ke Polres MTB;-----
 - Bahwa anggota polisi yang berada pada saat itu di tempat kejadian adalah BRIPTU HANI, BRIGPOL INES, dan beberapa anggota yang melaksanakan tugas pengamanan di Perusahaan HPH yang saksi tidak mengetahui nama mereka masing-masing;-----
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Buser dari Polres MTB, berangkat menuju ke TKP sekitar pukul 18.20 WIT, dan tiba di TKP sekitar pukul 19.00 WIT;-----
 - Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi melihat bangunan camp milik Perusahaan HPH sudah terbakar sebagian, atap seng berhamburan di jalan, serta triplek sudah terbakar sebagian;-----
 - Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT. Karya Jaya Berdikari;-----
 - Bahwa di depan Camp HPH tersebut ada jalan, dan biasa jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi MARSHEL POLYN Alias MARSHEL.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan Camp HPH;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi ke tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi bersama BRIPTU STEVI JERMIAS sekitar pukul 14.00 WIT, dengan menggunakan mobil Perusahaan HPH, bermaksud mengecek Camp HPH yang terletak di Pantai, dalam perjalanan saksi melihat para pelaku berjalan ke arah Desa Arma, dan saksi melihat para pelaku ada yang membawa parang dan jergen (gen), sehingga membuat saksi merasa curiga, dan saksi langsung menuju ke tempat kejadian atau Camp HPH yang terletak didalam hutan;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di Camp HPH yang terletak didalam hutan, saksi melihat bahan materil berupa papan dan kayu rep sudah terbakar;-----
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi langsung menuju ke Camp HPH yang terletak di Pantai, dan setelah sampai di Camp HPH yang terletak di pantai, saksi bertemu dengan BRIPTU JEFRI BOASARAK (anggota Sat Intel Polres MTB), kemudian saksi mengatakan kepada BRIPTU JEFRI BOASARAK bahwa "CAMP HPH LOKASI DI HUTAN TERBAKAR", kemudian BRIPTU JEFRI BOASARAK, bersama BRIPTU STEVI JERMIAS dan BRIPTU HANNY H. TITIHERU dan rekan- rekan anggota Polsek dengan menggunakan mobil Perusahaan HPH, bergerak dengan tujuan menuju Desa Arma untuk mengejar para pelaku, yang sempat bertemu di jalan yang saksi curigai tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Nirunmas dengan maksud menyampaikan hal tersebut kepada Kapolsek, kemudian Kapolsek bersama rekan-rekan anggota Polsek termasuk saksi sendiri langsung berangkat menuju ke Desa Arma;-----
- Bahwa sebelum kami masuk didalam kampung tepatnya di ujung jalan masuk kampung Desa Arma, kami melihat para pelaku berada di bawah pohon pinggir jalan sedang duduk, kemudian kami langsung menghampiri para pelaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRIPTU HANY H. TITTIHERU mengatakan kepada Kapolsek bahwa "MEREKALAH PARA PELAKU PEMBAKARAN CAMP HPH TERSEBUT", kemudian Kapolsek langsung bertanya kepada para pelaku tersebut bahwa "SIAPA DIANTARA KALIAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAKARAN TEHADAP CAMP HPH TERSEBUT ?", kemudian dengan serentak para pelaku menjawab "KAMI SEMUA YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAKARAN TERSEBUT", Kemudian Kapolsek langsung membawa para pelaku ke Kantor Polsek Nirunmas;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama para pelaku, namun saksi mengetahui bahwa para pelaku adalah warga masyarakat Desa Arma, karena saksi bertugas di Polsek Nirunmas, dan saksi biasa Patroli di Desa Arma;-----
- Bahwa para pelaku berjumlah 40 orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masyarakat Desa Arma membakar Camp HPH tersebut, setelah kejadian saksi mendengar dari warga masyarakat, bahwa masyarakat warga Desa Arma meminta mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Arma terkait dengan HPH, namun Kepala Desa Arma tidak memenuhi permintaan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat Desa Arma mengamuk dan membakar Camp HPH;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal karyawan HPH;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa di depan Camp HPH tersebut ada jalan, dan biasa jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi OKTOVIANUS SILETTY Alias OTO.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan Camp HPH;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Desa Arma, tepatnya di lokasi Awool, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di salah satu Camp HPH yang berada di dekat pantai, karena Camp HPH yang dibakar para pelaku berada di bagian hutan;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar jam 08.00 WIT, saksi berada di rumah Kepala Desa Arma, tiba-tiba sekelompok masyarakat datang ke rumah Pak Kades Arma, untuk meminta kepada Bapak Kades agar melakukan pertemuan;-----
- Bahwa saudara ALEKS PEMBUAIAN Alias ALEKS, saudara YOPI TUARLELA Alias YOPI, saudara SIMSON SILETTY Alias SONY, dan KAREL DASKUNDA Alias KACE langsung masuk kedalam rumah Bapak Kepala Desa, sedangkan beberapa orang lain di luar rumah Bapak Kepala Desa;-----
- Bahwa mereka yang masuk meminta kepada Bapak Kepala Desa agar dilakukan pertemuan, tetapi pada saat itu Bapak Kepala Desa tidak mau mengadakan pertemuan, kemudian sekelompok masyarakat tersebut langsung pulang;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar YOPI TUARLELA mengatakan kepada Bapak Kades bahwa "KITA MINTA PERTEMUAN", kemudian Bapak Kades mengatakan bahwa "SAYA CINTA DAMAI JADI SAYA TIDAK BERIKAN PERTEMUAN", kemudian YOPI TUARLELA mengatakan lagi kepada Bapak Kades bahwa "KALAU TIDAK MAU PERTEMUAN, KITA KE LOKASI HPH UNTUK TINJAU LOKASI";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekelompok masyarakat tersebut berjalan pulang dari rumah Bapak Kepala Desa, saksi mendengar terdakwa VI KORES LOLOLUAN Alias KORES Alias KOCE berteriak "KATONG PIGI BAKAR KEM SUDAH (KITA PERGI BAKAR KEM SUDAH)";-----
- Bahwa setelah saksi mendengar kalimat tersebut saksi langsung melaporkan kepada anggota polisi yang berada di Desa Arma, tetapi saksi tidak mengetahui nama dari polisi tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi menyampaikan informasi pembakaran tersebut kepada anggota polisi, kemudian saksi bersama 2 anggota polisi pergi menuju Camp HPH yang berada di dekat pantai (labobar/ROO) dengan menggunakan ketinting;-----
- Bahwa setelah sampai di Camp HPH yang terletak di pantai, kemudian saksi langsung menyampaikan kepada anggota polisi yang berada di Camp tersebut bahwa "ORANG KAMPONG MAU DATANG BAKAR KEM", kemudian anggota-anggota polisi yang berada di Camp HPH tersebut diperintahkan untuk naik ke mobil untuk pergi melihat Camp yang terletak di hutan;--
- Bahwa setelah saksi dan anggota polisi sampai di Camp yang terletak di hutan, Camp tersebut belum terbakar, kemudian kami semua balik ke Camp yang di dekat pantai (labobar/ROO);-----
- Bahwa setelah kami sampai di Camp HPH yang terletak di pantai, tidak lama kemudian ada 5 orang masyarakat Arma datang dengan membawa parang panjang, kemudian kami langsung melihat mereka, setelah sampai di dekat mereka, langsung anggota polisi menyuruh mereka untuk pulang, tetapi mereka tidak mau pulang, kemudian anggota polisi langsung menembak ke atas (tembakan peringatan sebanyak 1 kali), 3 orang langsung lari, sedangkan 2 orang tidak lari;-----
- Bahwa jarak antara Camp HPH yang di pantai dan Camp HPH yang di hutan sekitar 4-5 kilo meter lebih;-----
- Bahwa sementara saksi bersama dengan beberapa anggota polisi dan security lainnya menunggu di Camp HPH di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, tidak lama kemudian anggota-anggota polisi datang dari Polsek Tutukembong, dan mereka menyampaikan kepada kami bahwa Camp HPH yang berada di hutan sudah terbakar, kemudian saksi dan beberapa anggota polisi langsung pergi ke Desa Arma;-----

- Bahwa Camp HPH tersebut adalah milik perusahaan PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal karyawan;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut terbuat dari bahan materil papan dan kayu rep;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masyarakat Desa Arma membakar Camp HPH tersebut, setelah kejadian saksi mendengar dari warga masyarakat, bahwa masyarakat warga Desa Arma meminta mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Arma terkait dengan HPH, namun Kepala Desa Arma tidak memenuhi permintaan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat Desa Arma mengamuk dan membakar Camp HPH;----
- Bahwa di depan Camp HPH tersebut ada jalan, dan biasa jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Pada saat pertemuan di rumah Kepala Desa Arma, saksi tidak berada di rumah Kepala Desa Arma. Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan Camp HPH;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar laporan dari security perusahaan HPH yang bernama saksi OKTOVIANUS SILETTY Alias OTO sekitar jam 12.00 WIT, bahwa Camp HPH telah terbakar;-----
- Bahwa pada saat itu, security perusahaan tidak menyebutkan siapa pelakunya;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Arma;-----
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Desa adalah melaksanakan dan mengawasi pembangunan di desa;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi, saksi tetap ada di kampung, karena pada saat itu saksi sementara mengadakan rapat dengan perangkat desa untuk membicarakan bagaimana mengatur masyarakat;-----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 2012 saudara YUSUF SILETY dan YUSTUS AKAKIB meminta saksi untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat, tetapi saksi tidak izinkan;-----
- Bahwa kemudian Bapak Kapolsek bersama 4 (empat) orang anggota polisi datang dari lokasi HPH ke rumah saksi, untuk menyampaikan maksud kedatangan ke Desa Arma adalah untuk menjemput masyarakat yang dicurigai melakukan pembakaran;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap Camp HPH;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak ke lokasi pembakaran Camp HPH;-----
- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal 13 Agustus 2012, pernah ada pertemuan antara Perusahaan HPH dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tetapi pada waktu itu saksi belum menjadi Kepala Desa Arma;-----

- Bahwa pada waktu pertemuan antara masyarakat Desa Arma dan Perusahaan HPH, ada pembicaraan menyangkut HPH, kemudian masyarakat mengusulkan agar ada kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- dari Perusahaan HPH untuk tiap Kepala keluarga, namun tidak disetujui oleh Perusahaan HPH, dan saksi juga mendengar pada saat rapat yaitu 80% dari hasil kayu diserahkan kepada masyarakat diluar kesepakatan mengenai air dan listrik;-----
- Bahwa isi kesepakatan yang sudah direalisasikan adalah masalah listrik sedangkan masalah air belum terealisasi;-----
- Bahwa setahu saksi, ada sekitar 33 orang masyarakat yang dikumpulkan oleh Polisi, dan dibawa ke Polsek Nirunmas;-
- Bahwa polisi melakukan penyitaan terhadap busur, parang, dan anak panah milik masyarakat Desa Arma;-----
- Bahwa jarak antara Desa Arma dengan lokasi Kejadian, apabila dari laut sekitar 10 km, sedangkan dari darat sekitar 12 km;-----
- Bahwa diantara para pelaku yang dibawa oleh Polisi, yang saya kenal adalah terdakwa VII SIMSON SILETTY Alias TETE;-
- Bahwa pada waktu saksi mengadakan rapat dengan perangkat desa pada tanggal 21 Agustus 2012, pada saat itu tidak ada masyarakat yang hadir, nanti setelah selesai rapat barulah masyarakat datang, dan yang saksi lihat ada di luar adalah saudara MARTHEN SILETTY Alias ATENG, selebihnya saksi tidak kenal;-----
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Perusahaan HPH masuk dalam petuanan Desa Arma;-----
- Bahwa kayu-kayu yang dipergunakan untuk membuat Camp HPH milik orang Arma;-----
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis menyangkut kompensasi 100 juta untuk setiap kepala keluarga, dan 80 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil olahan kayu, yang saksi pegang untuk menagih pihak Perusahaan HPH;-----

- Bahwa Perusahaan HPH yang beroperasi di Desa Arma namanya PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa perusahaan tersebut mulai beroperasi di Desa Arma sejak tahun 2012;-----
- Bahwa setahu saksi, pada saat Perusahaan HPH masuk ke Desa Arma, ada sebagian masyarakat yang menolak;-----
- Bahwa setelah kejadian pembakaran tersebut, ketika saksi ikut mencari orang yang hilang, barulah saksi melihat tempat kejadian Camp HPH;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa bagian Camp yang terbakar adalah papan dan tripleks;-----
- Bahwa Camp HPH yang terbakar, bisa dilihat oleh orang yang melewati tempat kejadian, karena sudah dibuka jalan besar sehingga kemungkin orang lain melihat bisa saja;-----
- Bahwa Camp HPH tersebut sudah dipergunakan oleh karyawan perusahaan yang bekerja;-----
- Bahwa belum ada penyelesaian damai antara masyarakat Desa Arma (para terdakwa dengan Perusahaan HPH;-----
- Bahwa pada saat pertemuan antara Perusahaan HPH dengan masyarakat pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2012, saksi COSMAS FUTWEMBUN Alias PAK KOS Alias KOS juga hadir pada pertemuan tersebut;-----
- Bahwa masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 300 orang, dan pada waktu itu masyarakat mengatakan setuju dengan HPH;-----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan hasil kesepakatan kepada seorang Pendeta untuk dibawa ke Jakarta, dan saksi belum baca isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti, dan saksi baru melihat barang bukti tersebut di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar pada saat sosialisasi pada tanggal 13 Agustus 2012, masyarakat Desa Arma menerima masuknya HPH ke Desa Arma, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

6. Saksi COSMAS FUTWEMBUN Alias PAK KOS Alias KOS (saksi korban) .

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan dan pembakaran Camp HPH;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Personalia PT. Karya Jaya Berdikari, dan saksi telah mendapat surat kuasa untuk mewakili perusahaan;-----
- Bahwa pada saat pertemuan antara Perusahaan HPH dengan masyarakat pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2012, masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 300 orang, dan pada waktu itu masyarakat mengatakan setuju dengan HPH;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Weri Awool atau di lokasi bahan bangunan dan materiil milik HPH dan di Camp HPH;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya mendengar laporan dari security Perusahaan HPH FRANGKY JAMBORMIAS, pada sekitar jam 11.00 WIT, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Saumlaki di kantor HPH;-----
- Bahwa FRANGKY JAMBORMIAS mengatakan kepada saksi bahwa "CAMP KITA (CAMP PERUSAHAAN) SUDAH TERBAKAR";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi camp yang terbakar adalah tripleks, dan seng sekitar 300 lembar yang ada disamping camp bagian belakang dari Camp, yang jaraknya sekitar 1 meter dari camp;-----
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari security, yang saksi lakukan adalah hari itu juga saksi laporkan ke Polisi, lalu saksi bersama-sama dengan petugas dari Polres menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di Polsek Nirunmas sekitar jam 14.00 WIT, sudah ada masyarakat yang diamankan oleh Kapolsek Nirunmas;-----
- Bahwa diantara masyarakat yang diamankan itu, yang saksi kenal adalah saksi KAREL URATH Alias KACE, yang lainnya saksi tidak kenal mereka;-----
- Bahwa dari Polsek Nirunmas, kemudian saksi dan Petugas menuju ke tempat kejadian, pada sekitar jam 15.00 WIT, dan saksi melihat ada 2 (dua) tempat yang terbakar yaitu Camp A yang rusak di bagian depan dan samping kanan yang terbakar, kemudian di lokasi ke II yaitu papan dan balok (kayu rep) juga terbakar;-----
- Bahwa Camp sudah digunakan, dan yang tinggal di Camp adalah Karyawan, dan barang milik karyawan tidak ada yang terbakar;-----
- Bahwa setelah dari tempat kejadian, kemudian saksi kembali lagi ke Polsek Nirunmas, kemudian masyarakat yang masih ada di Polsek Nirunmas diangkut ke Polres MTB;-----
- Bahwa massa yang diangkut ke Polres sekitar 35 orang;---
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Perusahaan HPH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,;-----
- Bahwa selain papan, balok, seng, dan Camp yang terbakar, ada papan nama Perusahaan dalam keadaan rusak, selain itu juga masih ada sisa-sisa daun kelapa (lobe) yang masih ada di lokasi Camp yang terbakar;-----
- Bahwa pembangunan Camp HPH, setahu saksi, belum ada kompensasi dari pihak Perusahaan HPH sampai sekarang kepada masyarakat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan ke Perusahaan HPH dibuat oleh Perusahaan, dan jalan tersebut ukurannya besar dan lebar;-----
- Bahwa pada saat saksi melaporkan masalah ke Polres, belum diambil BAP langsung menuju ke lokasi tempat kejadian;--
- Bahwa saksi melaporkan masalah ke Polres atas nama Perusahaan HPH;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi, bahwa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah saksi KAREL URATH Alias KACE dan kawan-kawan;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat ada pertemuan antara masyarakat Desa Arma dengan pihak Perusahaan HPH;-----
- Bahwa pada saat pertemuan, ada usulan dari masyarakat menyangkut kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- untuk setiap Kepala Keluarga, tetapi tidak diterima oleh pihak Perusahaan HPH;-----
- Bahwa hak dan kewajiban yang disepakati, telah dilaksanakan oleh pihak Perusahaan HPH sebagian yaitu pengadaan air bersih dan listrik;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi HPH ada dipetuanan Desa Arma dan Desa Watmuri;-----
- Bahwa masyarakat membuat penolakan disebabkan karena pihak Perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan bersama, dimana ada kewajiban pihak Perusahaan yang belum dipenuhi;-----
- Bahwa Camp yang terbakar tersebut letaknya di tempat ketinggian, sehingga kemungkinan bisa dilihat orang;-----
- Bahwa barang yang terbakar tersebut, sudah rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi;-----
- Bahwa bangunan Camp tersebut sudah selesai dibangun, hanya bagian terasnya saja yang belum selesai;-----
- Bahwa kayu yang digunakan untuk membangun Camp, diambil dari hutan milik Desa Arma;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan HPH sudah minta izin kepada masyarakat Desa Arma, pada saat pertemuan dengan masyarakat Desa Arma;-----
- Bahwa Camp HPH, papan, dan kayu yang terbakar adalah milik Perusahaan HPH, karena Camp HPH, papan, dan kayu letaknya ada dilokasi HPH;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu : tidak benar pada saat sosialisasi pada tanggal 13 Agustus 2012, masyarakat Desa Arma menerima masuknya HPH ke Desa Arma, kerusakan tidak sampai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), bangunan camp belum selesai dan tidak ditempati oleh orang, atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **KACE TUARLELA Alias BUSU** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi di daerah petuanan Desa Arma ;-----
- Bahwa pada awalnya di tanggal 21 Agustus 2012 warga masyarakat meminta kepada kepala desa agar diadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai perusahaan HPH di rumah kepala desa sekitar pukul 07.00 - 08.00 pagi yang dihadiri sebanyak 40 (empat puluh) orang ;-----
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa hadir di dalam rapat ;-
- Bahwa kepala desa tidak mau memenuhi permintaan warga untuk mengadakan pertemuan, karena itu warga meminta kepada kepala desa agar melakukan survei terkait keberadaan perusahaan akan tetapi kepala desa juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau sehingga warga masyarakat pergi melakukan survei ;----

- Bahwa para warga membawa parang saat melakukan survei termasuk pula saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang ikut dalam kegiatan survei akan tetapi saksi tidak memperhatikan dengan jelas siapa saja mereka ; -----
- Bahwa kelompok warga yang berangkat untuk kegiatan survei tersebut istirahat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya tiba di kawasan perusahaan HPH, setelah itu kelompok warga sudah terpecah ;-----
- Bahwa setelah beristirahat dan memakan kelapa, saksi keluar dari dalam kebun kelapa dan melihat tumpukan papan sudah dalam keadaan terbakar ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut membakar camp dan tumpukan kayu ;--
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian, saksi dan kelompok warga lainnya pulang kembali ke kampung, dan sempat beristirahat di dekat pohon mangga bersama dengan para Terdakwa juga, lalu datang kendaraan dari kecamatan dan kapolsek mengatakan siapa yang bakar camp, selanjutnya saksidan para terdakwa mengatakan kami yang bakar dan selanjutnya Kapolsek mengatakan agar kami semua menaiki kendaraan tersebut ;-----
- Bahwa saksi sebelum diperiksa di depan persidangan pernah menjalani pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, dan saat itu saksi tidak mendapatkan paksaan atau ancaman ;----
- Bahwa keterangan - keterangan di BAP penyidikan mengenai pembakaran dan pengrusakan camp dan tumpukan kayu milik perusahaan HPH, saksi berikan karena rasa kebersamaan dengan para Terdakwa yang juga sama-sama menolak perusahaan HPH ;-----
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan, penyidik telah membacakan kembali kepada saksi keterangan - keterangan yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi, dan saat itupun saksi tidak mendapatkan ancaman atau tekanan dari penyidik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian, saksi melihat barang bukti berupa papan nama perusahaan terlebih dahulu baru melihat tumpukan kayu ;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan rekonstruksi kejadian pembakaran tumpukan dan camp HPH sebagaimana dalam BAP penyidikan dan saksi lakukan hal tersebut sesuai kehendak saksi sendiri, tetapi hal tersebut tidak benar dan saksi lakukan itu karena rasa kebersamaan ;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwa benar saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

8. Saksi EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan para terdakwa saksi jelaskan terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wit yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH (Hak Pengelolaan Hutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya datang dan ikut teman-teman namun saksi tidak membakar;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah tidak benar, saksi hanya menjawab demikian karena saksi merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa di Penyidik Polisi kemudian BAP saksi dibacakan oleh Penyidik selanjutnya saksi cap jempol BAP tersebut;
- Bahwa cap jempol tersebut berarti saksi membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa BAP saksi no. 10, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar, namun kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian;
- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 40 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa kayu dan papan yang sudah terbakar;
- Bahwa setahu saksi kelompok yang lebih dulu dari kelompok kami adalah Yoris Lambiombir, Kace Urat, Ridolf Lawalata, John Daskunda, Edoward Masela dan Julius Pembuain;
- Bahwa Yoris Lambiombir menyampaikan kepada saksi bahwa mereka telah membakar camp;
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;
- Bahwa kami kelompok dari belakang berjalan tidak membawa apa-apa;
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ruben Batesrin dan saksi Marten Siletty pergi melihat kelompok yang lain;

- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kecampung.
- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab bahwa kami yang bakar;
 - Bahwa pada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu tidak benar dan semuanya karena rasa kebersamaan.
 - Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik.
 - Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;
 - Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
 - Bahwa benar saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

9. Saksi EDOWARD MASELA Alias EDO (saksi Mahkota)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan para terdakwa saksi jelaskan terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wit yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH (Hak Pengelolaan Hutan);
- Bahwa saksi hanya datang dan ikut teman-teman namun saksi tidak membakar;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah tidak benar, saksi hanya menjawab demikian karena saksi merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;
- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 40 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa kayu dan papan yang sudah terbakar;
- Bahwa setahu saksi kelompok yang lebih dulu dari kelompok kami adalah Yoris Lambiombir, Kace Urat, Ridolf Lawalata, John Daskunda, Edoward Masela I dan Julius Pembuain;
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat kemudian terdakwa Ruben Batesrin dan saksi Marten Siletty pergi melihat kelompok yang lain;
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab bahwa kami yang bakar;
 - Bahwa pada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan.
 - Bahwa pada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.
 - Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik.
 - Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;
 - Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
 - Bahwa benar saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Saksi JULIUS PEMBUAIN Alias ULIS** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman yang lain;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan para terdakwa saksi jelaskan terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wit yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH (Hak Pengelolaan Hutan);-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pembakaran karena beberapa warga dari desa Arma termasuk saksi sendiri tidak setuju adanya Perusahaan HPH masuk di desa Arma, sehingga warga yang tidak setuju tersebut pergi ke arel perusahaan dan Membakar Camp;-----
- Bahwa camp yang saksi bakar adalah camp pada bagian sebelah kiri dengan cara saksi mematahkan tripleks kemudian melemparkan patahan tripleks tersebut kedalam api yang sudah menyala;-----
- Bahwa pada saat itu sebelum saksi dan pelaku lainnya sampai di camp, terlebih dahulu membakar setumpukan papan dan kayu balok kemudian saksi dan pelaku lainnya pergi ke camp yang ada di bawah dan melakukan pembakaran camp perusahaan tersebut dengan cara mengumpulkan daun kelapa yang kering dan meletakkannya di bawah camp dan langsung membakarnya;-----
- Bahwa pada saat pembakaran yang saksi sempat melihat hanya ada 11 (sebelas) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kedelapan para terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik saksi _____ membaca _____ BAP tersebut;-----
- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP tanggal 22 Agustus 2012 angka 4, 21 adalah benar diberikan oleh saksi, akan tetapi kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar, saksi menerangkan demikian karena merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;-----
- Bahwa ada jalan menuju ke lokasi camp HPH yang bisa _____ dilalui _____ oleh _____ mobil;-----
- Bahwa pada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukkan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu _____ karena _____ kebersamaan;-----

- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan _____ oleh _____ penyidik;-----

- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa benar saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

11. **Saksi SIMON LOLOLUAN Alias SIMON**(saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WIT yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH;-----
- Bahwa awalnya masyarakat Desa meminta kepada Kepala Desa untuk survey ke lokasi hutan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada penebangan oleh pihak HPH atau belum;-----

- Bahwa kami yang berangkat dari Desa Arma sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih;-----

- Bahwa saksi pada saat itu melihat para terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI DKK berjalan menuju sebuah hutan yang tujuannya melakukan survey ke tempat lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH pada saat itu saksi juga ikut sesampai ditumpukan kayu ref sudah dalam keadaan terbakar namun saksi tidak tahu yang membakar tumpukan kayu ref tersebut dan saksi bertemu Kores Lololuan yang menceritakan sudahterjadi pembakaran camp HPH;-----

- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 30 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa kayu dan papan yang sudah terbakar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok lain yang lebih dulu dari kelompok kami;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;-----
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;-----
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi bahan material;-----
- Bahwa pada saat kami melihat tumpukan material yang terbakar kami hanya melewati tumpukan tersebut tanpa mematikan api yang membakar material tersebut;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon mangga kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab Bahwa kami yang bakar bahan material berupa papan dan kayu ref serta camp;-----
- Bahwa selanjutnya kami dibawa oleh Polisi dengan mobil truk milik HPH ke Polsek Nirunmas;-----
- Bahwa saksi hanya datang dan ikut teman-teman namun saksi tidak membakar;-----
- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan tanggal 22 Agustus 2012, adalah benar diterangkan oleh saksi dan hal itu karena rasa kebersamaan, tetapi keterangan tersebut tidak benar;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat sidang perkara lain (perkara anak) adalah tidak benar karena pada saat itu saksi masih emosi;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah tidak benar, saksi hanya menjawab demikian karena saksi merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;-----
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;-----
- Bahwa saksi setelah diperiksa di Penyidik Polisi kemudian BAP saksi dibacakan oleh Penyidik selanjutnya saksi cap jempol BAP tersebut;-----
- Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----
- Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.
- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik;-----

- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa benar saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

12. Saksi **MARTHEN SILETY Alias ATENG**(saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2012 di Dusun Weri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di tumpukan Material dan camp milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;-----
- Bahwa awalnya masyarakat Desa meminta kepada Kepala Desa untuk survey ke lokasi hutan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada penebangan oleh pihak HPH atau belum;-----

- Bahwa kami yang berangkat dari Desa Arma sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih;-----

- Bahwa saksi pada saat itu melihat para terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI DKK berjalan menuju sebuah hutan yang tujuannya melakukan survey ke tempat lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH pada saat itu saksi juga ikut sesampai ditumpukan kayu ref sudah dalam keadaan terbakar dan saksi tidak tahu yang membakar tumpukan kayu ref tersebut;-----

- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 20 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;-----
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tumpukan material berupa papan dan kayu ref kami beristirahat;-----
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa Ruben Batserin pergi melihat kelompok yang lain;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan Ridolf Lawalata dan memanggil Ridolf Lawalata untuk kami pulang ke Desa;-----
- Bahwa pada saat kami melihat tumpukkan material yang terbakar kami hanya melewati tumpukkan tersebut tanpa mematikan api yang membakar material tersebut;-----
- Bahwa bahan material berupa papan dan kayu ref yang terbakar tersebut milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung;-----
- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab bahwa kami yang bakar;-----
- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan tanggal 22 Agustus 2012 angka 8,11, adalah benar diterangkan oleh saksi, akan tetapi hal itu diterangkan oleh saksi karena rasa kebersamaan dan apa yang diterangkan oleh saksi tidaklah benar ;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP adalah tidak benar, saksi hanya menjawab demikian karena saksi merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;-----
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;-----
 - Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.
- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan _____ oleh penyidik;-----

- Bahwapada saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

13. Saksi **KAREL URATH Alias KACE** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman yang lain;-----
- Bahwakejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WIT yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH (Hak Pengelolaan Hutan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran terbut karena saksi juga ikut pada saat kejadian pembakaran tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu masyarakat Desa Arma dalam hal ini terdakwa Yakop Tuarlela meminta Kepala Desa Arma untuk adakan pertemuan dengan masyarakat;-----
- Bahwa kemudian masyarakat meminta Kepala Desa untuk sama-sama survey ke Hutan apakah sudah ada penebangan _____ atau _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-bersama teman-teman yang lainnya sekitar 40 (empat puluh) orang laki-laki warga Desa Arma pergi survey ke lokasi perusahaan HPH;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa saksi sempat beristirahat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada peristirahatan ketiga kami makan kelapa muda;
- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya saksi melihat Kores Leleluan dan Simson Siletty membawa lobe (daun kelapa kering);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu berangkat ke hutan daripada saksi;-----
- Bahwa setelah saksi kembali dari camp barulah saksi bertemu dengan para terdakwa;-----
- Bahwa dibawah camp saksi melihat ada bekas daun kelapa kering (lobe) yang terbakar namun disekitar camp tersebut tidak ada kebun kelapa;-----
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi bahan material saksi melihat sudah ada penebangan sehingga saksi menjadi emosi karena hutan sudah ditebang;-----
- Bahwa di lokasi material tersebut saksi melihat ada dua tumpukan papan dan tumpukan kayu ref, kemudian saksi membakar tumpukan papan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lobe (daun kelapa kering);-----

- Bahwa pada saat saksi sampai di camp saksi melihat Jonisius Masela, Elianto Tuarlela, dan Yoris lambiombir;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pembakaran karena beberapa warga dari desa Arma termasuk saksi sendiri tidak setuju adanya Perusahaan HPH masuk di desa Arma, sehingga warga yang tidak setuju tersebut pergi ke arel perusahaan dan Membakar Camp;-----

- Bahwa setelah saksi dari camp saksi sempat berjalan kearah kali yang melewati camp kemudian saksi berjalan pulang. Dalam perjalanan saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, nanti sampai di pinggir Desa Arma barulah saksi bertemu dengan 39 (tiga puluh Sembilan) orang lainnya;-----

- Bahwa camp yang saksi bakar adalah camp pada bagian sebelah kanan dengan cara saksi membakar lobe (daun kelapa kering);-----

- Bahwa pada saat pembakaran yang saksi sempat melihat hanya ada 3 (tiga) orang;-----

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kedelapan para terdakwa;

- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik saksi membaca BAP tersebut;-----

- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar, saksi menerangkan demikian karena saksi merasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukkan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----
- Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.
- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwa benar saat ditunjukkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

14. **SaksiLOKRANTINUS SAMANGUN AliasLUKY Alias HALUK**(saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;-----
- Bahwakejadian pembakaran tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WIT yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH(Hak Pengelolaan Hutan);-----

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa awalnya masyarakat Desa meminta kepada Kepala Desa untuk survey ke lokasi hutan apakah sudah ada penebangan oleh pihak HPH atau belum;-----
- Bahwa kami yang berangkat dari Desa Arma sekitar 40 (empat puluh) orang;-----
- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 40 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa kayu dan papan yang sudah terbakar;-----
- Bahwa saksi pada saat itu melihat para terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI DKK berjalan menuju sebuah hutan yang tujuannya melakukan survey ke tempat lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH pada saat itu saksi juga ikut sesampai ditumpukan kayu ref sudah dalam keadaan terbakar namun saksi tidak tahu siapa yang membakar tumpukan kayu ref tersebut;-----
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat sekitar 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) meter dari tumpukan material berupa papan dan kayu ref kami beristirahat;-----

- Bahwa bahan material berupa papan dan kayu ref yang terbakar tersebut milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok lain yang lebih dulu dari kelompok kami;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;-----
- Bahwa ada kelompok lain lagi dari belakang kami namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada dalam kelompok tersebut;-----
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;-----
- Bahwa pada saat kami melihat tumpukkan material yang terbakar kami hanya melewati tumpukkan tersebut tanpa mematikan api yang membakar material tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi tumpukkan material berupa papan dan kayu ref tersebut saksi menjadi emosi karena melihat sudah ada penebangan;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung;-----
- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas namun saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik saksi membaca BAP tersebut;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar, saksi menerangkan demikian karenamerasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;----
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi tumupukan material saksi menjadi marah karena melihat hutan yang sudah ditebang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;-----
- Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----
- Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.
- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwapada saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

15. Saksi **ELIAS PEMBUAIN Alias ELI**(saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;-----
- Bahwakejadian pembakaran tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WIT yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH(Hak Pengelolaan Hutan);-----

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa awalnya masyarakat Desa meminta kepada Kepala Desa untuk survey ke lokasi hutan apakah sudah ada penebangan oleh pihak HPH atau belum;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kepala Desa;-----
- Bahwa kami yang berangkat dari Desa Arma sekitar 40 (empat puluh) orang;-----
-
- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 40 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa papan yang sudah terbakar sebagian;-----
- Bahwa saksi pada saat itu melihat para terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI DKK berjalan menuju sebuah hutan yang tujuannya melakukan survey ke tempat lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH pada saat itu saksi juga ikut sesampai ditumpukan papan sudah dalam keadaan terbakar namun saksi tidak tahu siapa yang membakar tumpukan kayu ref tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat sekitar 40 (empat puluh) meter dari tumpukan material berupa papan tersebut;-----
- Bahwa bahan material berupa papan yang terbakar tersebut milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;-----
- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;-----
- Bahwa pada saat kami melihat tumpukan material yang terbakar kami hanya melewati tumpukan tersebut tanpa mematikan api yang membakar material tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;---
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung;-----
- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab bahwa kami yang bakar;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik saksi membaca BAP tersebut;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar, saksi menerangkan demikian karenamerasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;---
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi tumpukan material saksi menjadi marah karena melihat hutan yang sudah ditebang;-----
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;-----
 - Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----

- Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan;-
- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik;-----
--
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwapada saat ditunjukan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang tidak menanggapi .

16. Saksi **EFER TUARLELA Alias FERI** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana pembakaran material berupa papan dan kayu milik perusahaan HPH;-----
- Bahwakejadian pembakaran tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WIT yang bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tepatnya di Dusun Weri atau dilokasi bahan bangunan dan material milik HPH, dan di Camp HPH(Hak Pengelolaan Hutan);-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----

- Bahwa awalnya masyarakat Desa meminta kepada Kepala Desa untuk survey ke lokasi hutan apakah sudah ada penebangan oleh pihak HPH atau belum;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kepala Desa;-----
- Bahwa kami yang berangkat dari Desa Arma sekitar 40 (empat puluh) orang;-----

- Bahwa saksi berjalan bersama-sama dengan teman yang lain sekitar 40 orang, dalam perjalanan saksi sempat beristirahat sebanyak 3 kali. Pada istirahat yang ketiga saksi dengan teman-teman yang lain naik kelapa dan makan kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan melihat tumpukan material berupa papan yang sudah terbakar sebagian;-----
- Bahwa saksi pada saat itu melihat para terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI DKK berjalan menuju sebuah hutan yang tujuannya melakukan survey ke tempat lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh HPH pada saat itu saksi juga ikut sesampai ditumpukan papan sudah dalam keadaan terbakar namun saksi tidak tahu siapa yang membakar tumpukan kayu ref tersebut;-----
- Bahwa kami kelompok yang dari belakang setelah melihat tumpukan material terbakar kami beristirahat sekitar 40 (empat puluh) meter dari tumpukan material berupa papan tersebut;-----
- Bahwa bahan material berupa papan yang terbakar tersebut milik perusahaan HPH;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa sama-sama dengan saksi dari belakang, kelompok kami berjumlah sekitar 20 orang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat kami pergi ke lokasi HPH untuk survey apakah sudah ada penebangan atau belum;-----
- Bahwa pada saat kami melihat tumpukkan material yang terbakar kami hanya melewati tumpukkan tersebut tanpa mematikan api yang membakar material tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa kedelapan para terdakwa tidak ikut membakar camp;---
- Bahwa setelah teman-teman kelompok lain telah kembali dari camp maka kami kembali kekampung;-----
- Bahwa setelah kami beristirahat dibawah pohon kami ditanya oleh Kapolsek Nirunmas siapa yang membakar camp dan kami semua menjawab bahwa kami yang bakar;-----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik saksi membaca BAP tersebut;-----
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar, saksi menerangkan demikian karenamerasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain;---
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi tumupukan material saksi menjadi marah karena melihat hutan yang sudah ditebang;-----
- Bahwa selama pemeriksaan BAP saksi tidak pernah diancam, dipaksa maupun ditekan Oleh Penyidik;-----
 - Bahwapada saat saksi diberi pertanyaan oleh Penuntut Umum kebenaran tentang BAP maupun pelimpahan terdakwa dan Barang bukti saat ditunjukan didepan persidangan saksi membenarkan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang ada diberkas Perkara dan juga BA-15 (berita acara sewaktu terdakwa diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum) dari Jaksa Penuntut Umum dibenarkan;-----
 - Bahwapada saat saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto sketsa rekontruksi kejadian perkara di camp perusahaan HPH, saksi membenarkan namun hal itu karena kebersamaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP foto rekontruksi saksi tidak diarahkan oleh penyidik;-----

- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;-----
- Bahwa pada saat ditunjukkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim barang bukti ke saksi, saksi tidak mengetahui-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar tripleks;-----
- 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI;-----
- 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar;-----
- 2 (dua) papan yang sudah terbakar;-----
- 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm;-----
- 3 (tiga) potong paralon; -----
- 10 (sepuluh) lembar seng;-----

Barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa THOMAS MASELA Alias TOMI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan ELIAS TUARLELA, dan KAREL URATH;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum Bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;----
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum Bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;-- ---
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

2. Terdakwa BALTASAR SILETTY Alias BALA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada pennebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;--
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;--
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

3. Terdakwa KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan terdakwa RUBEN BATSERIN, dan MESAK MASELA;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun
Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ketruk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum cap jempol berita acara pemeriksaan, keterangan Terdakwa dibacakan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa cap jempol Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;---
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;---
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----

- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

4. Terdakwa RUBEN BATSERIN Alias BEN Alias RUBEN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan RIDOLF LAWALATA, EDOWARD MASELA, dan MESAK MASELA;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum Bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum Bahwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan mem benarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

5. TerdakwaMESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan terdakwa RUBEN BATSERIN;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----

- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan mem benarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

6. Terdakwa KAREL DASKUNDA Alias KACE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----
- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----

- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;
-
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

7. TerdakwaYAKOP TUARLELA Alias YOPI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----

- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----
- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----
- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;-----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

8. Terdakwa ELIAS TUARLELA Alias ELI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembakaran tumpukan papan dan balok/ref serta camp perusahaan HPH ;-----
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di lokasi Weri di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;-----
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa Arma untuk meminta pertemuan tetapi Kepala Desa tidak bersedia mengadakan pertemuan dan kami meminta untuk diadakan peninjauan lokasi dan Kepala Desa saat itu setuju diadakan tinjau lokasi namun Kepala Desa tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa pada saat perusahaan HPH masuk ke desa Arma, pernah dilakukan pertemuan antara warga desa dengan pihak perusahaan HPH dan saat itu salah satu tuntutan masyarakat agar perusahaan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/kepala keluarga, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya dari perusahaan HPH ;-----

- Bahwa kemudian kami berjalan kaki menuju lokasi HPH dengan 3 (tiga) kali istirahat;-----
- Bahwa pada peristirahatan ketiga, kami memanjat kelapa muda;-----
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada tumpukan papan;-----
- Bahwa yang sampai pada tumpukan papan saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa terdakwa berjalan saat itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa pada saat kami sampai, tumpukan papan sudah terbakar dan sudah tidak ada orang pada tumpukan papan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran;-----
- Bahwa di sekitar tumpukan papan, Terdakwa tidak melihat tumpukan balok;-----
- Bahwa dari tumpukan papan, Terdakwa berjalan lagi dengan jauh sekitar 30 meter dari tumpukan papan dan karena capek, Terdakwa beristirahat;-----
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sampai pada Camp PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa ketika melakukan survei ternyata sudah ada penebangan yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari, dan saat itu Terdakwa marah namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang;-----
- Bahwa benar Terdakwa melihat tumpukan papan terbakar, tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan api pada papan yang terbakar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika pulang, Terdakwa duduk dibawah pohon mangga dan bertemu dengan anggota Kepolisian;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) orang dan yang terakhir datang adalah Kapolsek;--
- Bahwa kemudian ditanyakan "apakah kalian semua yang bakar?" dan dari kami semua menjawab semua bakar;-----
- Bahwa kemudian kami dinaikkan ke truk selanjutnya dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa benar ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa membaca keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar Terdakwa yang menerangkan demikian dan tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi namun dari fikiran terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Sketsa Letak Tersangka dalam rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar, yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pembakaran dan Terdakwa menerangkan demikian karena kebersamaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Penasihat Hukum Bahwa apa yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan karena kebersamaan;-----
- Bahwa pada waktu rekonstruksi terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa gerakan-gerakan Terdakwa dalam rekonstruksi karena kebersamaan, yang sebenarnya tidak demikian, Terdakwa tidak melakukan pembakaran;---
- Bahwa rekonstruksi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan posisi Terdakwa berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana gambar rekonstruksi dalam berkas perkara adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa karena masih emosi sehingga Terdakwa tidak menceritakan kepada Penasihat Hukum bahwa karena kebersamaan Terdakwa ikut mengakui melakukan pembakaran;-
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang benar dan ada yang salah;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembakaran adalah tidak benar;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa rekonstruksi yang dilakukan tidak benar adanya;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi dibuat sendiri tidak ada yang mengarahkan, tidak dipaksa dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan Jaksa;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres, ada 4 (empat) orang warga Desa Arma yang dipulangkan, dan ke empat orang tersebut dibawa bersama Terdakwa pada waktu berada dibawah pohon mangga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga keempat warga Desa Arma tersebut dipulangkan;----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tripleks, 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI, 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar, 2 (dua) papan yang sudah terbakar, 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm, 10 (sepuluh) lembar seng adalah milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diserahkan ke Kantor Kejaksaan guna diserahkan tanggungjawab oleh penyidik, saat itu Jaksa Penuntut Umum memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Penelitian tersangka (BA-15) dan saat itu terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan di BAP, dan pada saat itu tidak ada paksaan, tekanan dalam mengisi formulir tersebut di Kantor Kejaksaan;

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP penyidikan, karena kenyataan ditempat kejadian tidaklah demikian sepanjang mengenai pembakaran tumpukan kayu dan camp HPH ;

-----Menimbang, Bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ; -----

-----Menimbang, Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.117/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Karya Jaya Berdikari Atas Areal Hutan seluas ± 93.980 (Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Maluku ;
2. Fotocopy Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Arma tentang HPH; -----
3. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Peraturan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ; -----

-----Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, yang mana menurut Majelis Hakim Bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara yang didakwakan kepada para Terdakwa, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

---- Menimbang, Bahwasebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa (tersangka) pada Berita Acara Penyidikan ;-----

--- Menimbang, Bahwa di persidangan saksi-saksi mahkota telah menyangkal keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;-----

--- Menimbang, Bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHP) sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan (Pasal 185 Ayat 1 KUHP). Dari uraian tersebut maka keterangan saksi tersebut agar dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang Pengadilan ;-----

--- Menimbang, Bahwa seorang saksi yang memberikan keterangan di sidang Pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara Penyidikan, namun prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang berbeda di sidang Pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan Penyidikan, akan tetapi perbedaan antar kedua keterangan tersebut, haruslah dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut ;-----

--- Menimbang, Bahwa apakah alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya, tergantung pada penilaian Hakim. Jika perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan saksi dan alasan itu dapat diterima Hakim, keterangan yang diberikan saksi di sidang Pengadilan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan (M. Yahya Harahap, 2006: 185);-----

--- Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi mahkota yang telah diberikan di sidang Pengadilan ternyata memiliki perbedaan dengan keterangan saksi-saksi mahkota yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidikan, dengan memberikan alasan tentang perbedaan tersebut, yang mana saksi-saksi mahkota memberikan alasan Bahwa saksi-saksi memberikan keterangan di Penyidikan karena faktor kebersamaan;-----

--- Menimbang, Bahwa terhadap alasan tersebut, **Majelis Hakim** menilai Bahwa alasan yang dikemukakan oleh saksi-saksi mahkota akan perbedaan keterangan yang diberikan di sidang Pengadilan dengan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan **tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim**, oleh karena bilamana faktor kebersamaan, bagaimana mungkin saksi-saksi mahkota dapat menyebutkan peran dari diri masing-masing saksi mahkota serta menyebutkan pula peran dari saksi mahkota lain atau peran dari Terdakwa yang ikut bersamanya sebagaimana keterangan saksi mahkota dalam berita acara penyidikan, dan ternyata setelah dihubungkan dengan peran dari masing-masing Terdakwa sebagaimana keterangan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan ternyata mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi-saksi mahkota dalam berita acara penyidikan. Selain daripada itu, bilamana karena faktor kebersamaan sehingga saksi-saksi mahkota memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan, saksi-saksi mahkota dapat pula menyampaikan kepada Penasihat Hukum yang mendampingiya ketika diperiksa sebagai tersangka sehingga Penasihat Hukum yang mendampingi dapat menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Bahwa alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi-saksi mahkota tidak dapat diterima, oleh karenanya dalam pertimbangan, Majelis Hakim akan menggunakan keterangan saksi-saksi mahkota sebagaimana dalam berita acara penyidikan;-----

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal semua keterangannya tentang peristiwa pembakaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan Terdakwa karena kebarsamaan;-----

--- Menimbang, bahwa "Keterangan Terdakwa" ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP) sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP tersebut, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHP);-----

--- Menimbang, Bahwa dalam persidangan, sering kali dijumpai Bahwa terdakwa menyangkal/tidak membenarkan, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan dengan alasan Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan;-----

--- Menimbang, bahwa dengan menyangkal atau mengingkari keterangan/ pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----

--- Menimbang, Bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2006: 325) ;-----

--- Menimbang, bahwa pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan: **"pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa"**, dan yurisprudensi-yurisprudensi lain yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/196, yang menegaskan: **"pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan"**;----

--- Menimbang, Bahwa implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap **"tidak benar"** dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, 2006: 326);-----

--- Menimbang, Bahwa di persidangan para terdakwa menyatakan Bahwa ia tidak dipaksa, ditekan ataupun diintimidasi oleh Penyidik dan para terdakwa juga dalam memberikan keterangan di Penyidik Polisi tidak diarahkan oleh Penyidik Polisi melainkan murni timbul dari fikiran para terdakwa sendiri;-----

--- Menimbang, Bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Bahwa alasan para Terdakwa tersebut tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dapat mengingkari keterangan yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa para terdakwa pada saat dalam tahap penyidikan dapat menjelaskan dengan rinci dan detail peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindakan pembakaran dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;-----

--- Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa penyangkalan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan oleh terdakwa adalah tidak beralasan / tidak rasional dan tidak ada realita fakta (bukti-bukti) yang menyebabkan Terdakwa terpaksa harus memberikan keterangan yang diinginkan dan diarahkan Penyidik sehingga **haruslah ditolak**, dengan konsekuensi yuridis: **keterangan Terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan terdakwa (dahulu tersangka) di tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian khususnya tentang peristiwa pembakaran dan pengrusakan digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan dan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;**-----

---- Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

---- Menimbang, Bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu KESATU : melanggar Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau KEDUA Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;--

---- Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan KESATU Penuntut Umum;-----

---- Menimbang, Bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur dakwaan KESATU Penuntut Umum, oleh karena di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa terdapat keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, yang mana keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut seharusnya diajukan setelah pembacaan Surat Dakwaan atau sebelum pembuktian maka keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan dipertimbangkan;-----

---- Menimbang, Bahwa dalam dakwaan KESATU, para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; -----

---- Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur barangsiapa

---- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;-----

---- Menimbang, Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. THOMAS MASELA Alias TOMI, terdakwa II. BALTASAR SILETTY Alias BALA, terdakwa III. KORNELIUS YEMPORMASE Alias KORA, terdakwa IV. RUBEN BATSERIN Alias RUBEN, terdakwa V. MESAK MASELA Alias ECA Alias MESAK, terdakwa VI. KAREL DASKUNDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KACE, terdakwa VII. YAKOP TUARLELA Alias YOPIdanterdakwa VIII.ELIAS TUARLELA Alias ELI sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;-----

---- Menimbang, Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka dengan demikian para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;-----

---- Menimbang, Bahwa dalam nota pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Bahwa unsur barang siapa ini untuk para tidak terpenuhi;-----

---- Menimbang, Bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

---- Bahwa dalam pertimbangan unsur barang siapa ini hanya mempertimbangkan apakah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan apakah terhadap orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sedangkan mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur perbuatan materilnya;-----

---- Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

--- Menimbang, Bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;-----

--- Menimbang, Bahwa menurut Memori Penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;-----

--- Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan Bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;-----

---- Menimbang, Bahwa terhadap unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;-----

---- Menimbang, Bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktiilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;-----

--- Menimbang, Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2010 hal 133 dijelaskan yang dimaksud dengan bahaya umum untuk barang adalah Bahwa di samping barang yang pertama-tama diserang oleh si pelaku ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat serangan tersebut. Jadi, satu barang di samping barang yang diserang sudah cukup;-----

---- Menimbang, Bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

---- Menimbang, Bahwa dari alat bukti yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT, saksi KACE TUARLELA Alias BUSU, saksi EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO, saksi EDOWAR MASELA Alias EDO Alias AWONA, saksi YULIUS PEMBUAIN Alias ULIS, saksi SIMON LOLOLUAN Alias SIMON, saksi MARTEN SILETTY Alias ATENG, saksi KAREL URATH Alias KACE, saksi LOKRANTINUS SAMANGUN Alias LUKY Alias HALUK, saksi ELIAS PEMBUAIN Alias ELI, dan saksi EFER TUARLELA Alias FERI, dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta Bahwapada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wit di hutan petuanan Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi pembakaran terhadap tumpukan papan dan balok/ref serta Camp milik PT. Karya Jaya Berdikari;-----

---- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut terjadi, sekelompok warga Desa Arma sekitar 40 (empat puluh) orang kerumah Kepala Desa yakni rumah saksi JUNUS BATKORMBAWA Alias BAT untuk meminta diadakan pertemuan sehubungan dengan kehadiran PT. Karya Jaya Berdikari di Desa Arma namun oleh Kepala Desa Arma tidak menyetujui permintaan tersebut, sehingga kemudian disepakati untuk diadakan peninjauan lokasi HPH;-----

---- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang warga Desa Arma tersebut termasuk para Terdakwa menuju lokasi HPH (PT. Karya Jaya Berdikari);-----

---- Menimbang, Bahwa saksi EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO, saksi SIMON LOLOLUAN, saksi KACE TUARLELA, saksi EDOWAR MASELA pada pokoknya menerangkanyang sama dalam berita acara penyidikan Bahwa pada saat berkumpul di pohon jambu, ELI TUARLELA, YAKOP TUARLELA, KACE URAT dan KAREL DASKUNDA menyampaikan kepada kami "mari katong naik la bakar cam sudah" (mari kita naik dan bakar cam saja); -----

---- Menimbang, Bahwa dari keterangan terdakwa KAREL DASKUNDA Alias KACE, terdakwa YAKOP TUARLELA dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwa ELIAS PEMBUAIN, menyampaikan kepada kami semua yang saat itu sedang berkumpul "katong pi sudah la tinjau lokasi kalau sudah lewat batas la katong langsung bakar camp HPH" (kita pergi sudah tinjau lokasi kalau sudah melewati batas kita langsung membakar camp HPH);

---- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO, saksi SIMON LOLOLUAN, saksi KACE TUARLELA, saksi EDOWAR MASELA, dihubungkan dengan keterangan terdakwa KAREL DASKUNDA Alias KACE, terdakwa YAKOP TUARLELA tersebut di atas diperoleh fakta Bahwa adanya orang yang menyerukan untuk melakukan pembakaran terhadap Camp;-----

---- Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi KACE TUARLELA Alias BUSU, saksi EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO, saksi EDOWAR MASELA Alias EDO Alias AWONA, saksi YULIUS PEMBUAIN Alias ULIS, saksi SIMON LOLOLUAN Alias SIMON, saksi MARTEN SILETTY Alias ATENG, saksi KAREL URATH Alias KACE, saksi LOKRANTINUS SAMANGUN Alias LUKY Alias HALUK, saksi ELIAS PEMBUAIN Alias ELI, dan saksi EFER TUARLELA Alias FERI sebagaimana dalam berita acara penyidikan, dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa sebagaimana dalam berita acara penyidikan diperoleh fakta Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi HPH masing-masing mengambil daun kelapa kering untuk digunakan melakukan pembakaran;-----

---- Menimbang, Bahwa saksi KACE TUARLELA Alias BUSU, saksi EDOWAR SKAITMUDI dalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwa setelah tiba di lokasi HPH, saksi para terdakwamelakukan pembakaran bahan bangunan yakni papan dan kayu ref dengan cara para terdakwa membakar daun kelapa kering dengan korak api gas dan kemudian membakar papan dan kayu ref tersebut;-----

---- Menimbang, Bahwa saksi SIMON LOLOLUAN Alias SIMON dalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi melihat terdakwa VI. KAREL DASKUNDA Alias KACE, bersama-sama dengan terdakwa lainnya membakar bahan-bahan bangunan yakni kayu papan dan ref dengan cara membakarnya dengan menggunakan daun kelapa kering tapi saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa VI. KAREL DASKUNDA menyalakan daun kelapanya tersebut, terdakwa KAREL DASKUNDA juga turut melakukan pembakaran camp milik HPH yakni dengan menggunakan daun kelapa kering yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakkannya tapi saksi juga tidak mengetahui bagaimana terdakwa VI. KAREL DASKUNDA menyalakan daun kelapa tersebut;

---- Menimbang, Bahwa saksi MARTEN SILETTY Alias ATENG dalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap camp HPH yang saksi sempat lihat yakni terdakwa II. BALTASAR SILETTY Alias BALA dengan carakami bersama-sama memegang 1 (satu) lembar tripleks kemudian kami membuangnya kedalam kobaran api didalam bangunan camp tersebut;

---- Menimbang, Bahwa saksi KAREL URATH Alias KACE pada pokoknya menerangkan dalam berita acara penyidikan Bahwa yang melakukan pembakaran di camp HPH yang sempat saksi lihat yaitu terdakwa IV. RUBEN BATSERIN dan terdakwa VIII. ELIAS TUARLELA dengan cara mengangkat tripleks yang ada diluar camp tersebut dan melemparnya masuk kedalam api yang sedang membakar camp milik HPH tersebut;-----

---- Menimbang, Bahwa saksi JULIUS PEMBUAIN Alias ULIS dalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi melihat terdakwa I. THOMAS MASELA mengambil daun kelapa kering dan serbuk kayu lalu meletakkan dibawah tumpukan papan dan kayu balok kemudian mengambil korek gas dan langsung membakarnya dan saksi juga sempat melihat terdakwa VIII. ELIAS TUARLELA naik ke atas camp dan merusak dinding tripleks dengan cara mematahkan tripleks menjadi 2 (dua) bagian dan menaruhnya dibawah api;-----

---- Menimbang, Bahwa saksi LOKRANTINUS SAMANGUN Alias KORAdan saksi ELIAS PEMBUAIN Alias ELIdalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan yang samaBahwasaksi melihat terdakwa VI. KAREL DASKUNDA, terdakwa VII. YAKOP TUARLELA dan terdakwa VIII. ELIAS TUARLELA Alias ELI melakukan pembakaran bahan-bahan material secara bersama-sama dengan cara membakar lobe yang dipegannya kemudian menyodorkan lobe yang sudah dibakar ke celah papan sehingga lobe tersebut membakar papan;

---- Menimbang, Bahwa saksi EFER TUARLELA dalam berita acara penyidikan pada pokoknya menerangkan Bahwasaksi melihat terdakwa IV. RUBEN BATSERIN, terdakwa V. MESAK MASELA, terdakwa VI. KAREL DASKUNDA, terdakwa VII. YAKOP TUARLELA, dan terdakwa VIII. ELIAS TUARLELA melakukan pembakaran papan dan kayu ref dengan cara meletakkan daun kelapa kering yang kami bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian bawah papan dan kayu ref, setelah daun kelapa kering kering semua sudah terkumpul, saudara EDO MASELA I yang membawa bensin menyiram ke daun kelapa tersebut kemudian dia mengambil korek gas dan membakarnya ;-----

---- Menimbang, Bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa sesuai BAP dan meskipun BAP telah dicabut oleh saksi-saksi mahkota dan para terdakwa sepanjang mengenai pembakaran dan pengrusakan tumpukan kayu dan camp HPH, namun karena BAP tersebut terdapat persesuaian sebagaimana dipertimbangkan di atas, diperoleh fakta Bahwa para Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap tumpukan material berupa papan dan balok/ref serta melakukan pembakaran terhadap bangunan Camp;---

---- Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena para Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap tumpukan material berupa papan dan balok/ref, yang mana tumpukan papan yang dibakar oleh para Terdakwa tersebut ternyata terdapat barang lain yakni sejumlah kayu balok (ref), sehingga perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap tumpukan papan tersebut dapat menimbulkan bahaya (terbakar) terhadap kayu balok (ref) tersebut, maka **Majelis Hakim berpendapat** unsur kedua" Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ; -----

-----Menimbang, Bahwapengertian "**orang yang melakukan**" di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan "**menyuruh melakukan**" mengandung makna Bahwa dalam peristiwa itu terdapat "**orang yang menyuruh**", yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan "**orang lain yang disuruh**", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum. Sedangkan pengertian "**turutserta melakukan perbuatan**", menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama. Bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ; -----

-----Menimbang, Bahwa seperti yang telah terungkap dalam Berita Acara Penyidikan dari keterangan saksi KACE TUARLELA alias BUSU, EDOWARD SKAITMUDI Alias EDO, JULIUS PEMBUAIN Alias ULIS, KAREL URATH Alias KACE dan ELIAS PEMBUAIN Alias ELI serta bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri DALAM Berita Acara Penyidikan, sehingga dapatlah disimpulkan Bahwa antara para Terdakwa dengansaksi-saksi tersebut (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) telah terjadi kerjasama dalam pengertian "**turutserta melakukan perbuatan**" sebagaimana dijelaskan di atas, karena antara para Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang saling berhubungan dan melibatkan fisik serta kesadaran yang sama. Bahwa mereka memang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama, yakni untuk membakar barang-barang milik korban ;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

----- Menimbang, Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, Bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian (*bewijs minimum*) dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, maka atas diri para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

---- Menimbang, Bahwa di persidangan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan pembelaan (pledoi), yang mana pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut Umum, dan meminta agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa, Bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan para Terdakwa tersebut, sedangkan terhadap permohonan agar para Terdakwa direhabilitasi harkat dan martabat serta nama baik para terdakwa dimuka hukum, Majelis Hakim menilai Bahwa permohonan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, maka permohonan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagaimana terurai dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya dalam menguraikan unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang, Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyebutkan bahwa para terdakwa memutuskan membakar camp milik perusahaan HPH karena pihak perusahaan secara tanpa hak dan melawan hukum masuk ke petuanan Waeri milik marga Tuarlela yang berada di desa Arma untuk melakukan penebangan tanpa terlebih dahulu mendatangi pemilik petuanan.... dst, juga dalam uraian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa membakar camp perusahaan HPH (PT. Karya Jaya Berdikari) dilakukan oleh para terdakwa secara spontan tanpa adanya perintah atau arahan dari siapapun, hal ini berarti secara tidak langsung Penasehat Hukum para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap camp perusahaan HPH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;-----

---- Menimbang, Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berkenaan dengan diri para Terdakwa maupun terhadap perbuatannya tersebut:--

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma, dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Perbuatan para terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;-----
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya proses persidangan;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;-----
- Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena merasa emosi sebab belum ada kompensasi dari Perusahaan HPH;---
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

---- Menimbang, Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku para Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

---- Menimbang, Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

---- Menimbang, Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 3 (tiga) lembar tripleks;-----
- 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI;-----
- 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar;-----
- 2 (dua) papan yang sudah terbakar;-----
- 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm;-----
- 3 (tiga) potong paralon; -----
- 10 (sepuluh) lembar seng;-----

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

---- Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

---- Mengingat, ketentuan Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I THOMAS MASELA ALIAS TOMI, terdakwa II BALTASAR SILETY ALIAS BALA, terdakwa III KORNELIUS YEMPORMASE ALIAS KORA, terdakwa IV RUBEN BATSERIN ALIAS BEN ALIAS RUBEN, terdakwa V MESAK MASELA ALIAS ECA ALAS MESAK, terdakwa VI KAREL DASKUNDA ALIAS KACE, terdakwa VII YAKOP TUARLELA ALIAS YOPI, dan terdakwa VIII ELIAS TUARLELA ALIAS ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama-sama melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 3 (tiga) lembar tripleks;-----
 - 1 (satu) papan nama perusahaan HPH yang bertuliskan PT. KARYA JAYA BERDIKARI;-----
 - 3 (tiga) potong tripleks yang sudah terbakar;-----
 - 2 (dua) papan yang sudah terbakar;-----
 - 2 (dua) balok ref ukuran 5x10 cm;-----
 - 3 (tiga) potong paralon; -----
 - 10 (sepuluh) lembar seng;-----dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

---- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari RABU tanggal 6 Maret 2013 oleh kami HENRY D. MANUHUA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan LUTFI TOMU, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu MARIA L. FUTWEMBUN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh DONAL RETTOB, S.H., dan SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

Ttd. _____

2. LUTFI TOMU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARIA L. FUTWEMBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)